

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2005**

T E N T A N G

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) telah disetujui oleh DPRD Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor 20/DPRD/2005 Tanggal 6 Desember 2005 menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai mana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980, tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Ketahanan Masyarakat Desa tidak sesuai lagi dengan semangat Otonomi Daerah, oleh sebab itu perlu ditata kembali sesuai dengan kebutuhan Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan nama, fungsi dan peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomo 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) ;
 2. Undang-undan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan masyarakat Desa (LKMD) atau dengan sebutan lain;
 7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor di lingkungan Kota Pekanbaru.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
- d. DPRD adalah DPRD Kota Pekanbaru;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
- f. Kelurahan adalah Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dibawah Kecamatan;
- g. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- h. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
- i. Keputusan Lurah adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan dari Pemerintah Atasannya dan kebijakan kepala Kelurahan yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. Rukun Tetangga adalah Kumpulan Penduduk yang berdiam dalam suatu Kelurahan yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka;
- k. Rukun Warga adalah kumpulan Penduduk yang berdiam dalam beberapa tetangga dalam suatu Kelurahan;
- l. Penduduk adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal Tetap dalam Lingkungan Tetangga dan Lingkungan Warga;
- m. Kepala Keluarga adalah Penanggung Jawab anggota Keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam kartu Keluarga;
- n. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok Masyarakat dengan Kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
- o. Gotong-royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga yang insidentil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual.

B A B II T U J U A N

Pasal 2

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) bertujuan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam penataan hasil pembangunan dengan menambahkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam Pembangunan, sehingga masyarakat memiliki Kelurahan yang tangguh serta memiliki kemampuan mengembangkan ketahanan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah.

B A B III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) LPMK dibentuk di setiap Kelurahan.
- (2) LPMK berkedudukan sebagai mitra Pemerintah di bidang Pembangunan.
- (3) LPMK sebagaimana ayat (1) dan (2) mempunyai wilayah kerja di Kelurahan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LPMK mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan Pemerintah;
 - b. Menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
 - c. Memantau pelaksanaan pembangunan;
 - d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMK mempunyai fungsi :
 - a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan;
 - b. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan secara terpadu;
 - c. Sebagai media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat serta antar warga masyarakat;
 - d. Penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan, antara lain melalui pelaksanaan pelestarian nilai-nilai sosial budaya, penguatan kapasitas lembaga masyarakat, pelaksanaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya alam.

BAB IV
PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN ORGANISASI
DAN KEPENGURUSAN LPMK

Bagian Pertama
Pembentukan LPMK

Pasal 5

LPMK dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi LPMK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Seksi -seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyak adalah :
 - a. Seksi Agama;
 - b. Seksi Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga;
 - c. Seksi Pembangunan dan lingkungan Hidup;
 - d. Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial.

Bagian Ketiga
Kepengurusan LPMK

Paragraf 1

Pasal 7

Kepengurusan LPMK terdiri dari berbagai komunitas masyarakat.

Pasal 8

- a. Masa bakti kepengurusan LPMK ditetapkan 3 (tiga) tahun sejak dikukuhkan;
- b. Ketua LPMK dapat dipilih untuk 2 (dua) periode berturut-turut.

Pasal 9

- (1) Kepengurusan LPMK dipilih berdasarkan musyawarah warga;
- (2) Kepengurusan LPMK tidak boleh rangkap jabatan dengan Lurah dan perangkatnya, Ketua RW, Ketua RT dan pengurusnya;
- (3) Pengurus LPMK bertanggungjawab kepada musyawarah warga yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

Paragraf 2

Pasal 10

Untuk dapat menjadi pengurus LPMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berstatus sebagai penduduk Kelurahan dan telah bertempat tinggal tetap minimal selama 1 (satu) tahun, dan berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah menikah;
- d. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- f. Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerjasama dan membangun;
- g. Tidak pernah terlibat tindak pidana.

Paragraf 3

Pembentukan Panitia dan Tata Cara Pemilihan

Pasal 11

- (1) Untuk pemilihan kepengurusan LPMK terlebih dahulu dibentuk panitia pemilihan yang difasilitasi oleh Lurah;
- (2) Panitia pemilihan ditetapkan dalam musyawarah warga yang mewakili Rukun Warga (RW) di Kelurahan yang bersangkutan;
- (3) Panitia pemilihan bertugas membuat Tata Tertib Pemilihan;
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melaksanakan Pemilihan Ketua sesuai Tata Tertib pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis.

Pasal 12

- (1) Calon Ketua diajukan oleh masyarakat utusan masing-masing Rukun Warga (RW) yang sebelumnya telah dimusyawarahkan bersama-sama RT dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
- (2) Pemilihan calon Ketua dapat dilaksanakan apabila peserta yang berhak memilih telah mencapai kuorum yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari yang mempunyai hak pilih;
- (3) Apabila tidak mencapai kuorum maka pemilihan ditunda selama-lamanya satu jam;
- (4) Apabila setelah ditunda satu jam masih tidak mencapai kuorum maka pemilihan tetap dilaksanakan dan keputusannya dinyatakan sah;
- (5) Ketua yang terpilih dinyatakan sah apabila mendapat suara terbanyak.

Paragraf 4

Pengesahan Pengurus

Pasal 13

- (1) Hasil pemilihan Ketua LPMK setelah dilengkapi dengan susunan pengurus lengkap dikukuhkan oleh Camat atas nama Walikota;

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus ditetapkan oleh Ketua terpilih;
- (3) Penggantian Antar Waktu Pengurus ditetapkan oleh Rapat Pleno Pengurus.

Pasal 14

- (1) Musyawarah pemilihan pengurus LPMK hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan dan diketahui Lurah;
- (2) Nama Ketua serta kepengurusan lengkap secara tertulis disampaikan kepada Camat.

BAB V Hubungan Kerja

Pasal 15

- (1) Hubungan LPMK dengan Pemerintah Kelurahan dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya Gotong-royong masyarakat dalam pembangunan yang partisipatif;
- (2) Hubungan LPMK dengan lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan lainnya, RT dan RW bersifat konsultatif dan kerjasama, serta saling membantu.

BAB VI KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Pasal 16

- (1) LPMK dapat meningkatkan hubungan antar lembaga kemasyarakatan diluar wilayahnya dalam bentuk kerjasama;
- (2) Jalinan kerjasama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari antar Kelurahan se-Kecamatan dan/ atau antar Kelurahan se-Kota Pekanbaru;
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Kecamatan melalui Kelurahan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Anggaran pembiayaan LPMK diperoleh dari;

- a. Swadaya Masyarakat;
- b. Bantuan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya LPMK melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise

- (2) Gubernur, Walikota dan Camat melakukan Pembinaan terhadap kegiatan LPMK dan bertanggungjawab atas berfungsinya LPMK dengan baik di wilayah masing-masing.

Pasal 19

Segala kegiatan masyarakat, baik yang bergabung dalam lembaga-lembaga maupun tidak, yang ada di Kelurahan dipadukan dalam LPMK.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

P a s a l 20

Pembentukan LPMK wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai LPMK dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 26 Desember 2005
WALIKOTA PEKANBARU,

H. HERMAN ABDULLAH.

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

H. RUSLAINI RAHMAN.

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2005 NOMOR 09